

**ANALISIS PUTUSAN PTUN BANDUNG NOMOR 34/G/2020/PTUN.BDG
DALAM ALIH TUGAS JABATAN PERANGKAT DESA GEBANG
KULON KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG PERANGKAT DESA
(PERSPEKTIF *FIQIH SIYASAH QADHAIYYAH*)
SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTNI)

Fakultas Syariah



Oleh:

FUJI NURROHMAN

NIM. 2008206055

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

SYEKH NURJATI CIREBON

1445 H/2024 M

ABSTRAK

Fuji Nurrohman. NIM: 2008206055, "ANALISIS PUTUSAN PTUN BANDUNG NOMOR 34/G/2020/PTUN.BDG DALAM ALIH TUGAS JABATAN PERANGKAT DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PERANGKAT DESA (PERSPEKTIF *FIQIH SIYASAH QADHAIYYAH*)"

Penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengetahui duduk perkara dalam putusan PTUN bandung nomor 34/G/2020/PTUN.BDG mengenai tugas alih fungsi jabatan perangkat desa. 2. Mengetahui bagaimana analisis pertimbangan hakim berdasarkan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian dalam putusan PTUN bandung nomor 34/G/2020/PTUN.BDG. 3. Mengetahui bagaimana pandangan fiqih siyasah qadhaiyyah terhadap putusan hakim pada PTUN bandung nomor 34/G/2020/PTUN.BDG mengenai tugas alih fungsi jabatan perangkat desa.

Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan menjadikan peraturan perundang-undangan, rancangan pembentukan peraturan perundang-undangan, hasil putusan persidangan, risalah persidangan, buku, jurnal hukum dan kamus hukum sebagai bahan kepustakaan yang akan diteliti terkait duduk perkara, pertimbangan hakim sampai pandangan siyasah qadhaiyyah dalam Putusan

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Cirebon seringkali mengalami sengketa, meskipun sudah ada peraturan yang mengatur hal tersebut. Hal ini menyebabkan persoalan hukum di PTUN Bandung. Beberapa faktor penyebab sengketa meliputi ketidaknetralan perangkat desa, tekanan kuwu terpilih, dan kurangnya komunikasi. Dalam menjalankan tugasnya, hakim perlu memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Putusan hakim dalam kasus tersebut dinilai sesuai dengan prinsip peradilan Islam, karena diambil secara objektif dan tidak ada keberpihakan terhadap pihak mana pun. Putusan tersebut juga sesuai dengan prinsip kaidah fiqh siyasah Qadhaiyyah didasarkan pada kemaslahatan masyarakat dan didukung oleh dalil-dalil tertentu.

Kata Kunci : Putusan, Perangkat Desa, dan *Fiqh Siyasah Qaddhaiyyah*

ABSTRACT

Fuji Nurrohman. NIM: 2008206055, "ANALYSIS OF BANDUNG PTUN DECISION NUMBER 34/G/2020/PTUN.BDG IN THE TRANSFER OF OFFICIAL OFFICERS OF GEBANG KULON VILLAGE OFFICER, GEBANG DISTRICT, CIREBON DISTRICT BASED ON REGENT REGULATION NUMBER 22 OF 2018 CONCERNING VILLAGE APPARATUS (FIQIH PERSPECTIVE SIYASAH QADHAIYYAH)"

This research aims to 1. Find out the problem in the Bandung PTUN decision number 34/G/2020/PTUN.BDG regarding the transfer of functions of village officials. 2. Know how to analyze the judge's considerations based on aspects of justice, expediency and certainty in the Bandung PTUN decision number 34/G/2020/PTUN.BDG. 3. Know the view of siyasah qadhaiyyah jurisprudence on the judge's decision at PTUN Bandung number 34/G/2020/PTUN.BDG regarding the task of transferring functions of village officials.

In this research, the researcher uses a normative juridical research approach by using statutory regulations, draft legislative regulations, the results of trial decisions, trial minutes, books, legal journals and legal dictionaries as literature material that will be researched regarding the case, the judge's considerations and views. siyasah qadhaiyyah in the Decision

The appointment and dismissal of village officials in Cirebon Regency often experience disputes, even though there are regulations governing this matter. This caused legal problems at PTUN Bandung. Several factors causing disputes include the lack of neutrality of village officials, pressure from elected officials, and lack of communication. In carrying out their duties, judges need to pay attention to legal certainty, expediency and justice. The judge's decision in this case was considered to be in accordance with the principles of Islamic justice, because it was taken objectively and there was no bias towards any party. This decision is also in accordance with the principles of siyasah Qadhaiyyah fiqh principles based on the benefit of society and supported by certain arguments.

Keywords: Decisions, Village Apparatus, and Siyasah Qaddhaiyyah Fiqh

خلاصة

فوجي نور الرحمن. NIM: 2008206055 في NIM: 2008206055 في نقل المسؤولين الرسميين لمسؤول قرية غيبانج كولون، منطقة غيبانج، مقاطعة سيريبيون بناءً على لائحة الوصي رقم 22 لعام 2018 بشأن VI جهاز كبير (فقيه منظور السياسة القضائية)"

يهدف هذا البحث إلى 1. معرفة المشكلة في قرار باندونج PTUN رقم G/2020/PTUN.BDG/34 بشأن نقل وظائف مسؤولي القرية. 2. معرفة كيفية تحليل اعتبارات القاضي بناءً على جوانب العدالة والنفعية واليقين في قرار باندونج PTUN رقم 3/34.G/2020/PTUN.BDG. تعرف على رأي فقه السياسة القضائية في قرار القاضي في PTUN Bandung رقم 4 G/2020/PTUN.BDG/34 بشأن مهمة نقل مهام مسؤولي القرية.

يستخدم الباحث في هذا البحث منهج البحث القضائي المعياري من خلال استخدام الأنظمة القانونية، ومشروعات الأنظمة التشريعية، ونتائج قرارات المحاكمة، ومحاضر المحاكمات، والكتب والمجلات القانونية والمعاجم القانونية كمواد أدبية سيتم بحثها فيما يتعلق بالقضية، وقرار القاضي. اعتبارات وآراء السياسة القضائية في القرار

غالباً ما يواجه تعين وإقالة مسؤولي القرية في منطقة سيريبيون نزاعات، على الرغم من وجود لوائح تحكم هذا الأمر. تسبب هذا في مشاكل قانونية في PTUN Bandung. هناك عدة عوامل تسبب النزاعات تشمل عدم حياد مسؤولي القرية، والضغط من المسؤولين المنتخبين، وانعدام التواصل. ويتعين على القضاة، أثناء قيامهم بواجباتهم، أن يتبعوا إلى اليقين القانوني والنفعية والعدالة. واعتبر قرار القاضي في هذه القضية متقدماً مع مبادئ العدالة الإسلامية، لأنه اتخذ بموضوعية ولم يكن هناك انجاز لأي طرف. ويتوافق هذا القرار أيضاً مع مبادئ السياسة القضائية الفقهية القائمة على مصلحة المجتمع والمدعومة بحجج معينة.

الكلمات المفتاحية: القرارات، الأجهزة القروية، فقه السياسة القضائية

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN PTUN BANDUNG NOMOR 34/G/2020/PTUN.BDG
DALAM ALIH TUGAS JABATAN PERANGKAT DESA GEBANG
KULON KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG PERANGKAT DESA (PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
QADHAIYYAH)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTNI)

Fakultas Syariah

Oleh:

Fuji Nurrohman

NIM: 2008206055

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Am'mar Abdullah Arfan, S.H., M.H
NIP. 198312122019031007

Jefik Zulfikar Hafizd, M.H
NIP. 199207252019031012

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam,



Mehanad Rana, M.H.I
NIP. 198509202015031003

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

di

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara **Fuji Nurrohman, NIM: 2008206055** dengan judul "**ANALISIS PUTUSAN PTUN BANDUNG NOMOR 34/G/2020/PTUN.BDG DALAM ALIH TUGAS JABATAN PERANGKAT DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PERANGKAT DESA (PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH QADHAIYYAH)**", Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTNI) Fakultas Syariah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui,

Pembimbing I

Am'mar Abdullah Arfan, S.H., M.H
NIP. 198312122019031007

Pembimbing II

Jefik Zulfikar Hafizd, M.H
NIP. 199207252019031012

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam,



Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 198509202015031003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**ANALISIS PUTUSAN PTUN BANDUNG NOMOR 34/G/2020/PTUN.BDG DALAM ALIH TUGAS JABATAN PERANGKAT DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PERANGKAT DESA (PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH QADHAIYYAH)**”, oleh **Fuji Nurrohman : 2008206055**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 24 April Tahun 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTNI) Fakultas Syariah (FS) pada Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENTISTAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fuji Nurrohman
NIM : 2008206055
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 18 September 2000
Alamat : Desa Jemaras Kidul RT/RT 04/03 Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**ANALISIS PUTUSAN PTUN BANDUNG NOMOR 34/G/2020/PTUN.BDG DALAM ALIH TUGAS JABATAN PERANGKAT DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PERANGKAT DESA (PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH QADHAIYYAH)**" ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 23 April 2024
Saya yang Menyatakan,




FUJI NURROHMAN
NIM: 20082206055

KATA PERSEMPAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin.

Seraya memanjatkan puji dan syukur yang tak terukur kehadirat Allah SWT tuhan semesta alam yang maha kasih dan sayang. Atas kuasa dan izinnya, kini saya telah membuktikan bahwa saya mampu dalam menjalani dan menerjang proses demi proses kehidupan yang tiada lain dan tiada bukan karena limpahan kekuatan-Nya. Salah satu bagian dari proses ini adalah menyelesaikan tugas akhir di bangku kuliah yaitu skripsi dengan waktu yang tepat. Semoga dengan ini saya bisa terus menuntut ilmu dan berjibaku dengan pengetahuan. Sehingga sudilah untuk berkenan jika Allah SWT tetap terus berada dalam setiap jalanku.

Karya kecil berupa sebuah skripsi ini merupakan salah satu kemenangan atas berhasilnya saya dalam proses belajar yang panjang selama 4 tahun di bangku kuliah yang dengan demikian ku persembahkan teruntuk Bapak Kasa dan Ibu Assrini selaku kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan dukungan penuh baik materi maupun non materi hingga saya dapat menyelesaikan pendidikan S1. Ucapan terimakasih yang tak terhingga ini saya sampaikan tentu berkat doa dan usaha yang terus menerus dilakukan. Pengorbanan ini sangatlah berarti, dan saya tentu terus berdoa agar dengan selesai nya pendidikan S1 ini tidak akan berhenti dan menyurutkan semangat saya begitu saja untuk terus belajar dan terus belajar.

Terakhir, dengan segenap kerendahan hati, saya ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa dan dukungannya selama ini, semoga Allah senantiasa mendengar dan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan.

صَغِيرًا رَبِّيَانِيْ كَمَا وَارْحَمْهُمَا وَلَوَالَّذِيْ لِيْ اغْفِرْ رَبْ

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Fuji Nurrohman lahir dengan akta di Cirebon tanggal 18 September tahun 2000. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara. Penulis tinggal di Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh penulis adalah :

1. MI Sirojul Munir Jati Asih Bekasi (2007-2012)
2. MTs Salafiyah Syafi'iyah Babakan Ciwaringin Cirebon (2015-2016)
3. MA Al Asiyah Cibinong Bogor (2017-2020)

Pada tahun 2020, dengan tekad dukungan dan doa dari kedua orang tua serta keinginan penuh yang sungguh-sungguh untuk selalu mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Islam Negeri tepatnya di institut agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon dengan mengambil jurusan Hukum Tatanegara Islam dan mengambil judul skripsi "Analisis Putusan PTUN Bandung No 34/G/2020 PTUN BDG Dalam Alih Fungsi Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Berdasarkan Peraturan Bupati No 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa (Perspektif Fiqih Siyasah Qadhaiyyah)". Di bawah bimbingan Bapak Am'mar Abdullah Arfan., S.H., M.H dan Bapak Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.

MOTTO

Bismillah, Lillah, Alhamdulillah



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Baginda nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya sahabatnya tabiin wa tabiin dan seluruh kaum muslimin yang mengikutinya hingga akhir zaman ini Amin ya robbal alamin.

Allah yang maha bijaksana lagi maha agung tiada kekuatan dan iman melainkan atas pertolongan nya Alhamdulillah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Putusan PTUN Bandung no 34/G/2020 PTUN BDG Dalam Alih Fungsi Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Berdasarkan Peraturan Bupati No 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa (Perspektif Fiqih Siyasah Qadhaiyyah)"

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata 1 (S1) jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tepat waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung karena itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Achmad Otong Busthom, Lc, M.A selaku dosen pembimbing akademik dan skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan
4. Bapak Am'mar Abdullah Arfan, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan arahan, masukan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapakn Jefik Zulfikar Hafizd, M.H selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan arahan, masukan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon khususnya dosen Prodi Hukum Tatanegara islam yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama menuntut ilmu di bangku perkuliahan.
7. Ibu Assrini dan Bapak Kasa yang selalu memberikan dukungan penuh dalam segala hal
8. Yang ku sebut Eneng dalam perjalanan ini, terimakasih karena telah menerima sepenuh hati dan selalu menemani dalam setiap langkah.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan oleh karena itu penulis meminta maaf dan menerima kritik serta saran yang dapat membangun bagi penulis semoga penulis dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca serta memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya.

Cirebon, 23 April 2024
Saya yang Menyatakan,

FUJI NURROHMAN
NIM: 2008206055

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
خلاصة	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISTAS SKRIPSI.....	vii
KATA PERSEMBERAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5

E. Literatur Review.....	6
F. Kerangka Pemikiran.....	11
G. Metodologi Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	14
I. Waktu Penelitian	15
BAB II PTUN (PENGADILAN TATA USAHA NEGARA), DESA, PERANGKAT DESA, DAN FIQIH SIYASAH QADHAIYYAH.....	17
A. Pengadilan Tata Usaha Negara	17
B. Desa	26
C. Fiqih Siyasah Qadhaiyyah	37
BAB III DUDUK PERKARA DALAM PUTUSAN PTUN BANDUNG NOMOR 34/G/2020/PTUN.BDG	46
A. Pihak Yang Bersengketa.....	46
B. Tentang Duduk Sengketa.....	48
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PTUN BANDUNG NOMOR 34/G/2020/PTUN.BDG DAN PANDANGAN FIQIH SIYASAH QADHAIYYAH TERHADAP PUTUSAN PTUN BANDUNG NOMOR 34/G/2020/PTUN.BDG	53
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PTUN Bandung Nomor 34/G/2020/PTUN.BDG ditinjau berdasarkan aspek keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum	53
B. Pandangan Fiqih Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Hakim dalam Putusan PTUN Bandung NOMOR 34/G/2020/PTUN.BDG.....	64

BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan	xvii
Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal	xix
Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap	xx
Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah	xx
Tabel 1.1: Rencana Waktu Penelitian.....	1.6



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Gambar Kerangka Pemikiran 11



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	a	a
ـ	Kasrah	i	i
ـ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُلِّمَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...يَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قال qāla
- رَمَى ramā
- قَيْلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رُؤْسَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَذَلَّ nazzala
- الْبَرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalalu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مُجْرِاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- **الله عَفُورٌ رَّحِيمٌ** Allaāhu gafūrun rahīm
- **لِلّهِ الْأَمْرُ مَا شَاءَ** Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON